



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Tanjungpinang- Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan,
Provinsi Kepulauan Riau 29133, Telepon (0771) 8080035

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR : 269 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) THAFANA DAY CARE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib memperoleh izin dari pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Pemberian Izin Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) Thafana Day Care;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah terakhir kali dalam PP 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri . . .

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai tanggal 19 September 2024 s.d 19 September 2027 kepada :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama Program | : Tempat Penitipan Anak (TPA) Thafana Day Care |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Jl. Merdeka Kp. Rampai Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan |
| Telp./HP | : 083838075222 |
| Pemilik/Penyelenggara | : ILA KARMILA, SP.d |
| Nomor KTP | : 2101075507700002 |
| Jenis Pendidikan | : Tempat Penitipan Anak |
| No. Induk Berusaha | : 2212230013823 |

KEDUA : Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat Penitipan Anak (TPA) Thafana Day Care Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD.

KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;

KELIMA : Apabila pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat mencabut keputusan ini ;

KEENAM : Pemberian izin Operasional berlaku selama 3 tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan wajib melakukan perpanjangan izin operasional 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku;

Ketujuh . . .

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 19 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bintan,

\${ttd}

Nafriyon, S.S.T.P.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 197708231997111001